



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN TINDAKAN HAPUS TIKUS DAN HAPUS SERANGGA
PADA ALAT ANGKUT DI PELABUHAN, BANDAR UDARA,
DAN POS LINTAS BATAS DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap alat angkut di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat harus mempunyai sertifikat kesehatan sesuai ketentuan *International Health Regulation* (IHR);
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
15. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN TINDAKAN HAPUS TIKUS DAN HAPUS SERANGGA PADA ALAT ANGKUT DI PELABUHAN, BANDAR UDARA, DAN POS LINTAS BATAS DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hapus tikus adalah prosedur untuk memberantas atau membunuh tikus yang terdapat pada bagasi, kargo, peti kemas, ruangan, barang, dan paket pos pada alat angkut di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat.
2. Hapus serangga adalah tindakan untuk mengendalikan atau membunuh serangga penular penyakit yang terdapat pada bagasi, kargo, peti kemas, ruangan, barang, dan paket pos pada alat angkut di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat.
3. Penyelenggara adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyehatan lingkungan.
4. Izin penyelenggara tindakan hapus tikus dan serangga, yang selanjutnya disebut Izin Penyelenggara adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan tindakan hapus tikus dan serangga di pelabuhan bandar udara, dan pos lintas batas darat setelah memenuhi persyaratan.

5. Pengawas...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Pengawas Penyelenggara adalah petugas penyelenggara yang telah memiliki sertifikat pelatihan fumigasi/*pest control* terakreditasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fumigasi/*pest control*.
6. Pengawas KKP adalah petugas KKP yang telah memiliki sertifikat pelatihan fumigasi/*pest control* terakreditasi yang ditunjuk oleh Kepala KKP dalam pelaksanaan fumigasi/*pest control*.
7. Alat angkut adalah kapal, pesawat, dan alat angkut darat yang digunakan pada perjalanan domestik dan/atau internasional.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
9. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
10. Pos lintas batas darat adalah pintu masuk orang, barang, dan alat angkut melalui darat di suatu negara.
11. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pasal 2

- (1) Setiap penanggung jawab alat angkut yang berada di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat, yang di dalamnya ditemukan faktor risiko kesehatan berupa tanda-tanda kehidupan tikus dan/atau serangga, tikus, dan/atau serangga berdasarkan pemeriksaan dari KKP setempat, wajib melakukan tindakan hapus tikus dan hapus serangga.

(2) Tindakan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh KKP atau Penyelenggara.
- (3) Tindakan hapus tikus dan hapus serangga yang diselenggarakan oleh KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II IZIN PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara yang menyelenggarakan hapus tikus dan hapus serangga harus memiliki Izin Penyelenggara dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan pemberian Izin Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggara, Penyelenggara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tenaga teknis dan Pengawas Penyelenggara yang memenuhi persyaratan ketenagaan; dan
 - b. memiliki peralatan dan bahan tindakan hapus tikus dan hapus serangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berlatar belakang pendidikan minimal Akademi/Diploma III Kesehatan Lingkungan; dan
 - c. memiliki Sertifikat Pelatihan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga untuk tenaga teknis dan Sertifikat Pelatihan Pengawas Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga untuk tenaga Pengawas Penyelenggara yang dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Penyelenggara diajukan oleh pimpinan Penyelenggara kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala KKP setempat dengan menggunakan contoh Formulir 1 sebagaimana terlampir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan administratif sebagai berikut:

a. salinan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. salinan akte notaris pendirian perusahaan;
- b. fotokopi Surat Izin Usaha;
- c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. fotokopi surat izin *pest control* dari dinas kesehatan;
- f. daftar peralatan teknis dan bahan;
- g. daftar tenaga teknis dan pengawas penyelenggara beserta sertifikat pelatihan;
- h. surat izin operasi dari otoritas bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat; dan
- i. hasil pemeriksaan sampel tanah dan *cholinestrase* dalam darah petugas dari laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 6

- (1) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal menugaskan Kepala KKP setempat untuk melakukan pemeriksaan lapangan dengan menggunakan contoh Formulir 2 sebagaimana terlampir.
- (2) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KKP setempat harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal disertai berita acara dengan menggunakan contoh Formulir 3 dan Formulir 4 sebagaimana terlampir.
- (3) Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima laporan dari Kepala KKP setempat, Direktur Jenderal berdasarkan laporan dari Kepala KKP setempat harus menerbitkan Izin Penyelenggara dengan menggunakan contoh Formulir 5 sebagaimana terlampir atau menolak permohonan disertai dengan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan persyaratan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal harus memberikan jawaban kepada pemohon untuk menyesuaikan persyaratan dengan menggunakan contoh Formulir 6 sebagaimana terlampir.

Pasal 7

Terhadap permohonan Izin Penyelenggara dapat dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

- (1) Izin Penyelenggara berlaku di seluruh wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat.
- (2) Izin Penyelenggara berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali selama memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam permohonan pembaharuan Izin Penyelenggara selain memenuhi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga harus melampirkan laporan hasil penyelenggaraan.
- (4) Tata cara permohonan pembaharuan Izin Penyelenggara mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III

PENYELENGGARAAN HAPUS TIKUS DAN HAPUS SERANGGA

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan hapus tikus kapal di pelabuhan, hapus serangga kapal di pelabuhan, dan hapus serangga pesawat di bandar udara oleh Penyelenggara dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pedoman penyelenggaraan hapus tikus pesawat di bandar udara dan hapus serangga kendaraan darat di pos lintas batas darat oleh Penyelenggara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara yang akan melakukan penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga harus melapor kepada Kepala KKP setempat dengan menunjukkan Izin Penyelenggara yang masih berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengawasan dari petugas KKP setempat.

Pasal 11

Dalam hal Penyelenggara melaksanakan tindakan hapus tikus dan hapus serangga dengan menggunakan pestisida, maka pestisida tersebut harus terdaftar dan mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Kepala KKP berwenang melarang atau menghentikan kegiatan penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga yang akan atau sedang dilaksanakan oleh Penyelenggara, apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal dan Kepala KKP melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, mulai dari persiapan peralatan dan bahan, proses kerja, dan mutu hasil kerja.

Pasal 14

Kepala KKP wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan tindakan hapus tikus dan hapus serangga di wilayah kerjanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal dapat mengambil tindakan administratif apabila Penyelenggara lalai dalam penyelenggaraan tindakan penyehatan alat angkut, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara bersangkutan.

BAB V...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos lintas Batas Darat Dalam Rangka Karantina Kesehatan, sepanjang yang mengatur mengenai penyelenggaraan hapus tikus pada fumigasi kapal;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor 138-I/PD.03.04.EI Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hapus Tikus di Kapal Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Hapus Tikus (*Deratting Certificate*); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 665



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN TINDAKAN HAPUS
TIKUS DAN HAPUS SERANGGA PADA ALAT
ANGKUT DI PELABUHAN, BANDAR
UDARA, DAN POS LINTAS BATAS DARAT

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HAPUS TIKUS KAPAL DI PELABUHAN,
HAPUS SERANGGA KAPAL DI PELABUHAN, DAN HAPUS SERANGGA
PESAWAT DI BANDAR UDARA

I. HAPUS TIKUS DI KAPAL

Ketentuan-ketentuan dalam kegiatan Hapus Tikus:

1. Hapus tikus kapal dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan adanya tanda-tanda kehidupan tikus dan/atau tikus dan atas permintaan pihak kapal (nahkoda/pemilik kapal) dalam rangka perpanjangan masa berlaku sertifikat sanitasi kapal; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan terhadap kapal yang doking dan ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan tikus dan/atau tikus.
2. Nahkoda/pemilik kapal harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KKP.

Prosedur Tetap Hapus tikus sebagai berikut:

A. Persiapan

1. Kepala KKP membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk penyelenggara yang ditunjuk untuk melakukan hapus tikus.
2. Kepala KKP membuat SPK untuk pengawas KKP yang akan mengawasi pelaksanaan hapus tikus.
3. Penyelenggara menunjuk pengawas penyelenggara dan petugas lain.
4. Pengawas KKP menentukan jumlah fumigator, peralatan dan tenaga.

B. Pelaksanaan Di Lapangan

1. Pengawas KKP menanyakan kepada pengawas Penyelenggara tentang kelengkapan administrasi.
2. Pengawas KKP dan pengawas Penyelenggara memeriksa kelengkapan hapus tikus, seperti :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. Tenaga :
Jumlah penempel, 1 orang dokter, dan 1 orang paramedis.
- b. Peralatan :
Gas jumlah yang cukup, masker gas minimal 2 buah dan dalam kondisi baik, *canester* sesuai dengan jumlah masker dan dalam kondisi baik, sarung tangan minimal 2 pasang dan dalam kondisi tidak bocor dan telah dites dengan cara ditiup, kunci pembuka, *neple*, selang, gas *detector*, kertas/plastik penutup dan lem/lakban, serta peralatan lain sesuai kebutuhan.
3. Pengawas penyelenggara memerintahkan tenaga penempel untuk menutup seluruh lubang ventilasi maupun lubang lain yang berhubungan dengan udara luar.
4. Pengawas KKP dan pengawas penyelenggara secara bersama-sama membuat strategi pelepasan gas, mulai dari ruangan mana dan dari mana keluar.
5. Pengawas KKP dan pengawas penyelenggara menghitung volume kapal dan jumlah fumigan yang akan digunakan.
6. Pengawas KKP, pengawas penyelenggara, dan nahkoda/perwira jaga memeriksa seluruh bagian kapal untuk memastikan :
 - a. Semua ruangan yang akan dihapus tikus sudah terbuka.
 - b. Tidak ada manusia atau binatang peliharaan lainnya termasuk ikan dalam akuarium di kapal.
 - c. Sudah dilakukan penutupan palka-palka, cerobong, pintu-pintu, jendela- jendela dan lain-lain dengan cermat.
 - d. Bendera VE dan tanda bahaya lain seperti spanduk, stiker sudah terpasang pada tempat yang tepat sehingga mudah dilihat orang.
 - e. Bila ada ruangan yang tidak dapat dibuka harus ditutup rapat hingga tidak dapat dimasuki gas.
7. Fumigator meletakkan fumigan di tempat yang tepat dan aman.
8. Nahkoda/perwira jaga menandatangani surat pernyataan tidak ada orang di dalam kapal dan kapal siap dihapus tikus dengan menggunakan contoh Formulir 7 sebagaimana terlampir.
9. Kapal di *Black Out* (mesin kapal dan generator listrik dimatikan).
10. Hapus tikus dilaksanakan dibawah pimpinan Pengawas Penyelenggara.

C. Penggasan

1. Pengawas KKP menanyakan kepada Pengawas Penyelenggara tentang strategi pelaksanaan hapus tikus.
2. Melakukan pemeriksaan ulang tentang:
 - a. Pasangan fumigator/operator.
 - b. Penggunaan alat pelindung diri (masker, *canester*, sarung tangan, sepatu boot, pakaian kerja).
 - c. Penggunaan atropin sulfat sebagai antidot.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. Kesiagaan saat melepas gas antara lain :
- 1) *Stand by* alat angkut air bila kapal yang dihapus tikus jauh dari dermaga.
 - 2) *Stand by* (siaga penuh) ambulan.
 - 3) Bila hapus tikus dilakukan di dermaga, petugas hapus tikus lain menjaga agar tidak ada orang naik ke kapal dengan memperhatikan jarak kapal dan arah angin.
 - 4) Pengawas KKP memberi isyarat kepada Pengawas Penyelenggara bahwa hapus tikus bisa dilaksanakan, bersama dengan itu pengawas KKP turun dari kapal sehingga di atas kapal yang tinggal hanya Pengawas Penyelenggara dan fumigator/operator.
 - 5) Sebelum meninggalkan kapal, Pengawas KKP menentukan :
 - a) Waktu (jam, menit) dimulainya pelepasan.
 - b) Waktu yang diperlukan untuk pelepasan gas.
 - c) Menentukan waktu pelepasan gas (*time exposure*) sekurang-kurangnya 8-12 jam untuk CH₃Br (metil bromida).
 - d) Pengawas Penyelenggara dan fumigator setelah melepaskan gas harus turun dari kapal dan siaga di sekitar kapal.
3. Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya kebocoran gas, orang naik ke kapal, dan barang keracunan gas.
4. Hapus tikus pada malam hari seyogyanya dihindari, hal ini untuk menghindari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan, kesulitan mendeteksi adanya kebocoran, dan pengawasan kemungkinan adanya orang naik ke kapal.

D. Pembebasan Gas

1. Pengawas KKP menentukan jam pembebasan gas.
2. Pengawas KKP mengamati pembebasan gas oleh Pengawas Penyelenggara dengan melalui tahapan:
 - a. Pengawas Penyelenggara dan fumigator/*operator* dengan memakai masker/*canester* membuka pintu utama, cerobong-cerobong dan semua lubang ventilasi.
 - b. Pengawas Penyelenggara/fumigator membiarkan keadaan kapal paling sedikit selama 1 (satu) jam.
 - c. Pengawas Penyelenggara dan fumigator/*operator* dengan memakai masker dan *canester* kembali masuk ke kapal untuk membuka bagian ventilasi lain yang tidak dapat dibuka dari luar.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

3. Bila ruangan mesin sudah aman dari gas, Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara meminta perwira mesin dan stafnya dengan memakai masker/*canester* menghidupkan mesin untuk menghidupkan *blower*.
4. Setelah *blower* hidup semua orang turun dari kapal.
5. Satu jam kemudian, Pengawas KKP, Pengawas Penyelenggara dan nahkoda/perwira jaga dengan memakai masker melakukan pengukuran konsentrasi gas dengan *tube detector*/lakmus yang menyatakan ruangan bebas gas.
6. Bila sudah diyakini seluruh ruangan bebas gas tanpa masker/*canester*, dibuat pernyataan sudah bebas gas yang ditandatangani oleh Pengawas KKP, Pengawas Penyelenggara dan nahkoda/perwira jaga.
7. Pengawas Penyelenggara membuat laporan hasil hapus tikus kepada Kepala KKP yang ditandatangani oleh Pengawas KKP dan nahkoda dengan menggunakan contoh Formulir 8 sebagaimana terlampir.
8. Pengawas KKP memerintahkan nahkoda/perwira jaga untuk menurunkan bendera VE dan tanda-tanda bahaya lainnya.

E. Penilaian

Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara melakukan penilaian hasil hapus tikus, sebagai berikut :

1. Melakukan penghitungan pemakaian gas dengan jumlah gas yang dipersiapkan.
2. Menghitung jumlah tikus yang ditemukan mati dibandingkan dengan jumlah perkiraan tikus di atas kapal sebelum hapus tikus.
3. Melakukan identifikasi tikus.
4. Memeriksa apakah ada hewan peliharaan serta serangga yang mati.
5. Menilai apakah ada peristiwa kejadian keracunan, kebocoran gas, orang tidak berkepentingan naik ke kapal, ketaatan dan kepatuhan semua pihak.

F. Pelaporan


Pengawas KKP membuat laporan kepada Kepala KKP tentang pelaksanaan hapus tikus di kapal meliputi: persiapan, pelaksanaan, pembebasan gas, penilaian dan kesimpulan/saran dengan menggunakan contoh Formulir 8 sebagaimana terlampir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HAPUS TIKUS
DI KAPAL LAUT





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

II. HAPUS SERANGGA

Ketentuan-ketentuan dilaksanakannya hapus serangga:

1. Apabila kapal/pesawat datang dari negara terjangkit penyakit menular yang ditularkan oleh vektor dan tidak mempunyai sertifikat hapus serangga.
2. Apabila berdasarkan laporan nakhoda/pilot di dalam kapal/pesawat terdapat penumpang / *crew* yang suspek/menderita penyakit menular.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan kapal/pesawat ditemukan adanya kehidupan serangga /vektor penular penyakit.
4. Apabila ada permintaan nakhoda/pilot/perusahaan.

A. Hapus serangga Di Kapal Laut.

Prosedur pelaksanaan hapus serangga adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Persiapan di KKP (Administrasi)

- 1) Kepala KKP menyampaikan surat pemberitahuan hapus serangga kepada agen/nakhoda kapal setelah menerima laporan dari hasil pemeriksaan petugas.
- 2) Kepala KKP menunjuk pengawas hapus serangga dari KKP.
- 3) Penyelenggara bersama pengawas hapus serangga KKP memperkirakan besar ruangan kapal yang akan dihapus serangga dengan melihat langsung ke kapal serta membuat rencana kerja pelaksanaan yang disampaikan kepada nakhoda kapal/agen untuk mendapatkan persetujuan dilakukannya tindakan diinseksi.
- 4) Kepala KKP membuat surat perintah kerja hapus serangga kepada penyelenggara pelaksana hapus serangga untuk segera melakukan tindakan hapus serangga.

b. Persiapan di Penyelenggara.

- 1) Menunjuk Pengawas Penyelenggara, petugas pelaksana hapus serangga yang telah mempunyai sertifikat sebagai Pengawas Penyelenggara dan pelaksana hapus serangga dari Ditjen PP & PL.
- 2) Mempersiapkan bahan dan peralatan sebagai berikut :
 - a) Peralatan penyemprotan (*spraying*) antara lain *hand spraying* gendong, *electric spraying* (ULV), *mist blower* dan peralatan lain sesuai kebutuhan.
 - b) Bahan kimia pestisida/insektisida yang akan digunakan seperti: organofosfat, metil bromida, pirentin dalam bentuk cair, padatan (tepung) dan bahan lain sesuai kebutuhan.
 - c) Alat pelindung diri (*safety equipment*) untuk petugas pelaksana dan Pengawas Penyelenggara (sepatu boot, *wear pack*, masker/kanester, *google*, kacamata *pestcont*, generator listrik/*genset*, helm lapangan, sarung tangan, handuk tissue) dan peralatan lain sesuai kebutuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d) Alat pendukung lain seperti ember, gelas ukur, gayung, alat pengaduk, corong pemindah saringan dan lainnya
 - e) Mempersiapkan antidot sesuai dengan pestisida/insektisida yang dipakai
- 3) Mempersiapkan buku catatan, format laporan dan formulir isian.
 - 4) Kesiapan petugas pelaksana/terdidik/tersertifikasi dan sehat sebagai penjamah pestisida.
 - 5) Alat angkut disiapkan di tempat khusus yang aman dari hilir mudik /pergerakan orang.
 - 6) Mempersiapkan ambulan lengkap berstandar.
- c. Persiapan di kapal.
- 1) Pengawas dan Penyelenggara pelaksana hapus serangga menemui nahkoda/perwira jaga untuk mempersiapkan pelaksanaan hapus serangga di kapal.
 - 2) Pengawas Penyelenggara dan pengawas menentukan tata cara pelaksanaan hapus serangga.
 - 3) Nahkoda/perwira jaga harus memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hapus serangga.
 - 4) Pengawas, Pengawas Penyelenggara, dan nahkoda/perwira jaga bersama-sama melakukan pemeriksaan ruangan, keadaan kapal, posisi kapal, arah angin, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hapus serangga.
 - 5) Pengawas dan Pengawas Penyelenggara meminta nahkoda/perwira jaga mengamankan barang-barang dari bahaya tercemar pestisida/insektisida.
 - 6) Semua ABK diperintahkan meninggalkan kapal kecuali nahkoda/perwira jaga dan staf tertentu seperti perwira mesin dan elektrisian, dan lain-lain.
 - 7) Nahkoda/perwira jaga menandatangani surat pernyataan tentang kesiapan dihapus serangga.
 - 8) Hapus serangga siap dilaksanakan dibawah pimpinan Pengawas Penyelenggara.
2. Pelaksanaan Hapus Serangga
- a. Untuk bagian-bagian kapal yang tersembunyi seperti lubang-lubang kecil di lantai dan tempat-tempat sulit menggunakan *hand spraying* ataupun *mist blower*.
 - b. Untuk ruang terbuka menggunakan ULV *electric spraying*.
 - c. Mengisi formulir isian yang memuat data tentang nama bahan pestisida/insektisida yang digunakan, volume berat bahan pestisida yang digunakan, bahan pelarut, catatan (waktu, hari dan tanggal pelaksanaan), nama petugas pelaksana dan Pengawas Penyelenggara yang bertanggung jawab.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -


- d. Pengawas KKP melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan hapus serangga yang dilakukan oleh Penyelenggara, memberikan masukan, saran, maupun teguran kepada Penyelenggara agar pelaksanaan hapus serangga sesuai dengan standar.
- e. Membuat laporan tertulis dengan menggunakan contoh Formulir 9 sebagaimana terlampir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

ALGORITMA HAPUS SERANGGA DI KAPAL LAUT





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

B. Hapus Serangga Di Pesawat

Prosedur pelaksanaan hapus serangga adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Persiapan di KKP (Administrasi)

- 1) Kepala KKP menyampaikan surat pemberitahuan hapus serangga kepada perusahaan penerbangan setelah menerima laporan dari hasil pemeriksaan petugas ditemukan investasi serangga dan atau atas permintaan perusahaan penerbangan.
- 2) Kepala KKP menunjuk pengawas hapus serangga dari KKP.
- 3) Penyelenggara bersama pengawas hapus serangga KKP memperkirakan besar ruangan pesawat yang akan dihapus serangga dengan melihat langsung ke pesawat serta membuat rencana kerja pelaksanaan yang disampaikan kepada maskapai untuk mendapatkan persetujuan dilakukannya tindakan hapus serangga.
- 4) Kepala KKP membuat surat perintah kerja hapus serangga kepada penyelenggara pelaksana hapus serangga untuk segera melakukan tindakan hapus serangga.

b. Peralatan dan Bahan

- 1) *Hand spraying*
- 2) Insektisida yang tepat
- 3) Antidot
- 4) Peralatan dan bahan lainnya.

2. Prosedur Pelaksanaan Disinseksi

a. *Residual Disinsection*:

- 1) Yaitu disinseksi pesawat udara dengan menggunakan residu pada permukaan yang didisinseksi.
- 2) Formula *residual disinfectant* yang dipakai salah satunya adalah dari van aktif permetrin 2% dalam larutan air destilasi (*aqua destilata*).
- 3) Cara penyemprotan dengan menggunakan teknik *residual disinsection* dilakukan untuk pemeliharaan pesawat dari investasi serangga seperti nyamuk, kecoa dan kutu busuk, dilakukan ketika pesawat sedang tidak operasi/tidak terbang.
- 4) Ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) Dilakukan atas permintaan perusahaan penerbangan atau dari hasil pemeriksaan oleh petugas KKP ditemukan investasi serangga.
 - b) Dilakukan pada saat pesawat sedang istirahat/dalam perawatan atau tidak beroperasi/tidak terbang.
 - c) Pelaksanaan penyemprotan dilakukan oleh Penyelenggara bersertifikat di bawah pengawasan KKP.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d) Pada penyemprotan pertama deposit residu bahan aktif jenis permetrin harus 0,5 gram/m² pada lantai dan 0,2 gram/m² pada permukaan lain.
 - e) Pada penyemprotan ulang deposit residu bahan aktif jenis permetrin harus 0,2 gram/m² pada lantai dan 0,1 gram/m² pada permukaan lain.
 - f) Daya racun residu dapat bertahan selama 8 minggu, tetapi kalau ditemukan keberadaan/infestasi serangga harus dilakukan penyemprotan residu ulang, sehingga penyemprotan ulang harus dilakukan paling lama 2 bulan setelah penyemprotan pertama.
 - g) Terhadap tindakan *residual disinfection* ini diberikan sertifikat desinseksi yang berlaku selama 2 bulan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- b. Pre Embarkasi :
- 1) Yaitu disenseksi pesawat udara pada saat persiapan keberangkatan dan penumpang belum naik ke pesawat.
 - 2) Petugas yang melaksanakan ini adalah personel penerbangan atau petugas KKP yang sudah terlatih dan untuk barang di kargo dilakukan oleh petugas *ground handling*.
 - 3) Insektisida yang digunakan harus bersifat *knock down*.
- c. *Block Away Disinsection* :
- 1) Disinseksi dilakukan sebelum pesawat lepas landas dengan metode *knock down spraying*.
 - 2) Cara ini dilakukan setelah semua penumpang dan muatan dinaikkan ke pesawat udara, pintu pesawat dikunci dan pesawat siap meninggalkan landasan (penahan roda pesawat atau *block* telah disingkirkan).
 - 3) Disinseksi dilakukan oleh personel penerbangan yang terlatih, sebagai berikut :
 - a) Aerosol dispenser disediakan oleh perusahaan penerbangan.
 - b) Aerosol dispenser yang akan digunakan diberi nomor, nomor tersebut oleh petugas KKP setempat dicantumkan di bagian kesehatan dari laporan umum pesawat udara (*health part aircraft general declaration*). Kaleng aerosol yang telah terpakai disimpan oleh personel penerbangan dan setibanya di bandara yang dituju, ditunjukkan kepada petugas kesehatan setempat sebagai bukti bahwa pesawat tersebut telah dihapus seranggakan.
 - c) Kokpit disemprot beberapa saat sebelum pilot dan personel penerbangan yang lain naik, estela disemprot, pintu/tirai pemisah ditutup.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- d) Seluruh penumpang naik dan pintu pesawat ditutup, kemudian kabin dan lain-lain bagian pesawat dihapus seranggakan. Semua yang mungkin menjadi tempat persembunyian nyamuk (rak barang, bawah tempat duduk, tirai, toilet, dan lain-lain) disemprot. Makanan dan alat makanan minum harus dilindungi dari kemungkinan kontaminasi insektisida.
 - e) Selama penyemprotan dan dalam kurun waktu 5 (lima) menit setelah penyemprotan, sistem ventilasi harus dimatikan.
 - f) Semua bagian pesawat yang hanya dapat dicapai dari luar yang mungkin merupakan persembunyian serangga (tempat muatan, barang, tempat roda, dan lain-lain) didisinseksi beberapa saat sebelum pesawat lepas landas oleh KKP.
- d. *Top Descent Spraying*
- 1) Yaitu disinseksi yang dilakukan ketika pesawat udara sedang berada dalam puncak ketinggian sebelum pesawat mulai turun (*aircraft commences descent*) hanya untuk ruang kabin dan dilakukan oleh personel penerbangan.
 - 2) Ketika setelah mendarat segera personel penerbangan menyerahkan kaleng bekas kepada petugas KKP sebagai bukti telah dilakukan penyemprotan sebelum pesawat mendarat.
 - 3) Formula insektisida aerosol yang digunakan mengandung bahan aktif 2 % d-fenotrin dan bersifat *knock down*.
- e. *Disinseksion The Ground on Arrival*
- 1) Disinseksi yang dilakukan segera setelah pesawat udara mendarat.
 - 2) Cara ini dilakukan oleh petugas terlatih dari KKP setempat:
 - a) Sebelum pesawat mendarat pramugari mengumumkan agar penumpang tetap duduk di tempat karena akan dilakukan disinseksi pesawat.
 - b) Setelah pesawat mendarat dan belum menurunkan penumpang/muatan.
 - c) Petugas KKP segera naik ke pesawat, pintu segera dikunci kembali.
 - d) Petugas menyemprot semua yang mungkin dihinggapi nyamuk dan seluruh ruangan disemprot. Tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti di bawah kursi, di belakang peti-peti muatan harus mendapat perhatian khusus untuk penyemprotan.
 - e) Makanan dan alat-alat makan dan minum harus dilindungi dari kemungkinan terkontaminasi insektisida.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- f) Semua pintu pesawat harus tetap tertutup selama dan sekurang-kurangnya 5 (lima) menit setelah penyemprotan selesai. Selama waktu itu sistem ventilasi harus dimatikan.
- g) Setelah penumpang dan barang-barang diturunkan, petugas kesehatan memeriksa hasil penyemprotan bila ditemukan bangkai-bangkai nyamuk dan serangga dikumpulkan, diidentifikasi untuk ditentukan spesiesnya.
- h) Petugas KKP membuat laporan pelaksanaan tertulis disinfeksi selesai dilaksanakan dengan menggunakan contoh Formulir 9 sebagaimana terlampir.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

ALGORITMA HAPUS SERANGGA DI PESAWAT

KETENTUAN HAPUS SERANGGA:

1. Pesawat berasal dari negara terjangkit penyakit menular dan tidak mempunyai sertifikat hapus serangga
2. Laporan dari pilot ada penumpang suspect penyakit menular yang ditularkan oleh serangga
3. Temuan dari hasil pemeriksaan sanitasi pesawat
4. Permintaan Maskapai Penerbangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Kepada Yth.

Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan RI

JL. Percetakan Negara No.29

Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggara hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di pelabuhan*, bandar udara*, dan pos lintas batas darat* :

1. Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
.....
.....

2. Nama Penyelenggara :
Alamat Penyelenggara :
.....
.....

3. Akte notaris pendirian perusahaan :
Surat Izin Usaha :
Tanda Daftar Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Izin *pest control* dari
dinas kesehatan :
Izin *operasi* dari Otoritas
Pelabuhan/Bandar udara* setempat:
(foto copy dan lampirkan)

4. Nama Tenaga Teknis :
.....
Nama Pengawas Penyelenggara :

(lampirkan foto sertifikat pelatihan dan surat kuasa)

5. Peralatan teknis dan bahan
(daftar lampirkan)

6. Nama Penanggung Jawab :

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**Coret yang tidak perlu*

Pemohon,

Stempel Perusahaan Tanda tangan

Materai 6000

(.....)

Tembusan :

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Jenderal PP dan PL

Nomor : 20....
Lampiran :
Perihal : Pemeriksaan Lapangan atas permohonan Izin Penyelenggara
Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga an. CV/PT/Koperasi.....

Yth.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin CV/PT/Koperasi..... perihal Izin Penyelenggara Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut, maka bersama ini kami sampaikan agar Saudara melakukan pemeriksaan lapangan berupa pemeriksaan fisik alat, bahan dan tempat pengelolaan pestisida CV/PT/Koperasi..... berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor..... tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

.....
NIP.

- Tembusan :
1. Direktur Simkar Kesma Ditjen PP dan PL
 2. Pimpinan/Direktur CV/PT/Koperasi.....

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PP DAN PL
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.....

Nomor : 20....
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Alat, Bahan dan Tempat
Pengelolaan Pestisida Penyelenggara Hapus Tikus dan Hapus
serangga CV/PT/Koperasi

Yth.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan RI
Jl.Percetakan Negara No.29
Jakarta Pusat 10560

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal PP dan PL No..... tanggal
.....perihal seperti tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan :

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Bersama ke alamat kantor dan Gudang CV/PT/Koperasi..... Jalan....., maka perusahaan tersebut memenuhi/tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor..... tentang Izin Penyelenggara Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat.

Bersama ini kami lampirkan berita hasil pemeriksaan.

Atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas

.....
NIP.

- Tembusan :
1. Direktur Simkar Kesma Ditjen PP dan PL
 2. Pimpinan/Direktur CV/PT/Koperasi.....

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN FISIK ALAT, BAHAN DAN TP2 PENYELENGGARA
HAPUS TIKUS DAN HAPUS SERANGGA*
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

A. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Badan Usaha :
2. Nama Penanggung Jawab :
3. Alamat :
4. Akte notaris pendirian perusahaan :
5. Surat Izin Usaha :
6. Tanda Daftar Perusahaan :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
8. Izin *pest control* dari Dinkes :
9. Izin *operasi* dari Otoritas Pelabuhan/Bandar udara* setempat :

B. TENAGA

1. Pengawas PENYELENGGARA: orang
2. Fumigator : orang
3. Penempel : orang

C. PERALATAN DAN BAHAN

1. HAPUS TIKUS
 - a. Fumigan :
 - b. Masker Gas :
 - c. Canister yang masih valid :
 - d. Kunci Inggris :
 - e. Slang Kimia :
 - f. Sarung tangan karet :
 - g. Sarung tangan kain :
 - h. Gas Detector :
 - i. Kertas penempel :
 - j. Lem/perekat :
 - k. Gunting/pisau :
 - l. Alat tanda bahaya :
 - m. Lampu senter :
 - n. Alat pemadam kebakaran :
 - o. Kipas angin besar :
 - p. Pengeras suara :
 - q. Kuas :
 - r. Kain bersih/lap :
 - s. Pakaian kerja :
 - t. Obeng besar :
 - u. Tali temali :
 - v. Ember :
 - w. Kertas perekat :
 - x. Stiker tanda bahaya :
 - y. Helm (topi kerja) :
 - z. Sepatu safety :

2. HAPUS SERANGGA
 - a. Spraycan :
 - b. Mist Blower :
 - c. Insektisida :
 - d. Bahan/alat lainnya :

3. ALAT DAN BAHAN P3K : Ada/Tidak Ada*

D. LOKASI DAN BANGUNAN

1. GUDANG

- | | | | |
|----------------------|-----------|----------------|--------|
| a. Bangunan Permanen | () | Tidak Permanen | () |
| b. Bersih | Ya | () | Tidak |
| c. Ventilasi | Cukup | () | Kurang |
| d. Lantai | Kedap air | () | Tidak |
| e. Dinding | Kedap air | () | Tidak |
| f. Langit-langit | Ada | () | Tidak |
| g. Pemadam | Ada | () | Tidak |

2. HASIL PEMERIKSAAN SAMPEL TANAH

- a. Tidak ditemukan kandungan pestisida ()
- b. Ditemukan kandungan pestisida ()

3. HASIL PEMERIKSAAN CHOLINESTERASE PETUGAS

- a. Tidak ditemukan kandungan pestisida ()
- b. Ditemukan kandungan pestisida ()

E. PENILAIAN

Belum/Sudah* memenuhi standar

F. REKOMENDASI

Direkomendasikan untuk diberikan/tidak diberikan* izin penyelenggara hapus tikus dan atau hapus serangga*

Petugas Pemeriksa

| Nama | NIP | Tanda Tangan |
|---------|-------|--------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Pimpinan/Direktur Perusahaan

Cap dan Tanda Tangan

.....

....., 20...
Mengetahui
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas

.....
NIP

Catatan

*Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SERTIFIKAT IZIN PENYELENGGARA HAPUS TIKUS
DAN HAPUS SERANGGA**

No.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggara tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat*

Membaca : 1. Surat Kepala KKP..... tanggal
No.....
2. Surat Direktur CV/PT/Koperasi..... tanggal
No.....

Memperhatikan:1. Undang Undang No. 1 Tahun1962 tentang Karantina Laut
2. Undang Undang No. 2 Tahun1962 tentang Karantina Udara
3. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. International Health Regulations 2005

Dengan ini memberikan izin kepada :

- 1. Nama Perusahaan :
- Alamat :
- Penanggung jawab:
- 2. Nama Pengawas :
- Tempat/tanggal lahir:
- Alamat :
- Pendidikan :

Sertifikat ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal s.d.

Jakarta,

Direktur Jenderal PP dan PL,

.....
NIP

Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Jenderal PP dan PL

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Penyelenggara Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut an. CV/PT/Koperasi.....

Yth.
Pimpinan/Direktur CV/PT/Koperasi
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Penyelenggara Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut, maka dengan ini diberitahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan tersebut karena :

1.
2.
3.

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan persyaratan tersebut diatas, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Simkar Kesma Ditjen PP dan PL
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

KOP PENYELENGGARA

P E R N Y A T A A N

Nama Kapal :

Tanggal :

Jam :

Sadar akan bahaya yang dapat timbul akibat keracunan dari GAS terhadap manusia, maka ini kami perwira jaga dari kapal tersebut di atas menyatakan sebagai berikut :

1. Kami telah menerima, membaca dan memahami selebaran persyaratan Pelaksanaan Hapus tikus yang menyatakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi serta ditaati.
2. Bahwa pada saat ini, tidak seorangpun yang masih berada di atas dan/atau di dalam kapal termasuk orang-orang tahanan. Penumpang gelap dan/atau orang yang ketiduran karena lelah/mabuk.
3. Sehingga Petugas Pelaksana Hapus tikus Kapal yang diawasi oleh Kesehatan Pelabuhan sudah dapat mulai saat ini melakukan peng-gas-an di atas/dalam kapal.

Demikian Pernyataan ini kami tanda tangani dengan penuh rasa tanggung jawab.

Nahkoda / Perwira Jaga :

(.....)

KOP PENYELENGGARA

LAPORAN HAPUS TIKUS
REPORT OF FUMIGATION / PEST CONTROL

1. Nama Kapal :
Name of Vessel
2. Besar Kapal :
Measure Vessel
3. Tempat Sandar :
Berthed at
4. Besar Ruang Yang Digas :
Measure of Space Had Fumigation
5. Nama Pemilik / Agen :
Name Owners / Agent
6. Jumlah Pelaksana :
Number of Operator
7. Jenis Fumigant / Insectisida :
Kind of Fumigant / Insecticide
8. Jumlah Gas Yang Dipakai :
Number of Fumigant Needed
9. Persiapan Dimulai Jam :
Preparing Started at
10. Persiapan Selesai :
Preparing Completion at
11. Hapus tikus Dimulai Jam :
Fumigation Started at
12. Hapus tikus Mulai Dibebaskan Jam :
Gas Free Begins at
13. Kapal Bebas Gas :
Vessel in Gas Free Condition
14. Hasil Hapus tikus :
Result of Fumigation

Jakarta,

Nahkoda/Perwira Jaga

Pengawas Kesehatan Pelabuhan

**Pengawas
 PENYELENGGARA**

(.....)

(.....)

(.....)

KOP PENYELENGGARA

LAPORAN HAPUS SERANGGA
PEST CONTROL

- 1. Nama Kapal/Pesawat :
- 2. Besar Kapal/Pesawat :
- 3. Tempat Sandar /Parkir Pesawat :
- 4. Besar Ruangan :
- 5. Nama Pemilik / Agen :
- 6. Jumlah Pelaksana :
- 7. Jenis Insectisida :
- 8. Jumlah Insectisida yang Dipakai :
- 9. Persiapan Dimulai Jam :
- 10. Persiapan Selesai :
- 11. Hapus Serangga Dimulai Jam :
- 12. Hapus Serangga Mulai Dibebaskan Jam :
- 13. Kapal/Pesawat Bebas Insektisida :

Jakarta,

Perwira Jaga

Pengawas Kesehatan Pelabuhan

**Pengawas
PENYELENGGARA**

(.....)

(.....)

(.....)